

THE DISTRIBUTION OF PROFITS IN THE MANDIRI REUKIH DAYAH INDRAPURI COOPERATIVE ACCORDING TO THE SYIRKAH 'INÂN AGREEMENT

Raisha Putri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Indonesia

Email: raisha.putri@ar-raniry.ac.id

Abstract

Syirkah 'inan is a form of cooperation in capital, management and sharing of business results. Conceptually, this syirkah inan tends to be flexible so that it can be implemented in various partnership businesses including cooperatives, which are flexible in mandatory and voluntary savings as well as in the profit-sharing system, as implemented by the management of the Mandiri Gampong Reukih Dayah Cooperative, Indrapuri District, which is the object of this research. The problem that is the focus of the aim of this research is how to calculate the remaining business results in the form of consumer goods at the Mandiri Cooperative, Indrapuri District, the pattern of conversion of profit sharing value from SHU on consumer goods and a review of the syirkah 'inan contract regarding the distribution of the remaining business results in the form of consumer goods carried out by the management of the Mandiri Cooperative. This research uses a normative sociological approach with descriptive analytical research and data collection techniques through interviews and documentation. The results of the research are that the SHU calculations carried out by the Mandiri Cooperative are calculated every financial year, and the calculations are carried out by the Mandiri Cooperative management in a transparent and accountable manner. The distribution of SHU for members after being allocated the following year's capital and management operational costs is 60% and 40% into SHU which is converted by the Mandiri Cooperative in the form of goods based on the nominal value of the money received by members. Conversion in the form of goods is carried out to make it easier for members to obtain consumer goods more easily and cheaper because the cooperative management buys wholesale so it is cheaper than market prices. Based on a review of the syirkah inan concept, the SHU distribution system in the form of consumer goods is permissible because this pattern is the result of a mutual agreement made by fellow members, while the management only facilitates the members' wishes to make it easier to fulfill family needs in a more practical and cheaper manner. Agreement is the substance of this syirkah inan contract, because in fiqhyyah the profits are shared based on the agreement.

Keywords: Aceh, Corporation, Islamic Economic Law, Profit and Loss Sharing, Shirkah 'inan contract

Abstrak

Syirkah 'inan merupakan bentuk kerjasama dalam modal, pengelolaan dan bagi hasil usaha. Secara konseptual *syirkah inan* ini cenderung fleksibel sehingga dapat diimplementasi pada berbagai bisnis perkongsian termasuk pada koperasi, yang fleksibel pada simpanan wajib dan suka rela juga pada sistem bagi hasilnya, sebagaimana diimplementasikan oleh pengurus Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri, yang merupakan objek riset ini. Permasalahan yang menjadi fokus tujuan penelitian ini yaitu bagaimana perhitungan sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif di Koperasi Mandiri Kecamatan Indrapuri, pola konversi nilai bagi hasil dari SHU pada barang konsumtif dan tinjauan akad *syirkah 'inan* terhadap pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu perhitungan SHU yang dilaksanakan oleh Koperasi Mandiri dihitung setiap satu tahun buku, dan perhitungannya dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri secara transparan dan akuntabel. Pembagian SHU untuk anggota setelah dialokasikan modal tahun berikutnya dan biaya operasional pengurus sebesar 60% dan 40% menjadi SHU yang dikonversikan oleh Koperasi Mandiri dalam bentuk barang yang didasarkan pada nilai nominal uang yang diterima anggota. Konversi dalam bentuk barang dilakukan untuk mempermudah anggota memperoleh barang konsumtif secara lebih mudah dan lebih murah karena pengurus koperasi membeli secara grosir sehingga lebih murah dari harga pasar. Berdasarkan tinjauan konsep *syirkah inan*, sistem pembagian SHU dalam bentuk barang konsumen dibolehkan karena pola tersebut memang hasil kesepakatan bersama yang dilakukan oleh sesama anggota, sedangkan pengurus hanya memfasilitasi keinginan para anggota untuk memudahkan dalam pemenuhan barang kebutuhan keluarga secara lebih praktis dan lebih murah. Kesepakatan merupakan substansi dalam akad *syirkah inan* ini, karena secara fiqhiyyah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.

Kata Kunci: Aceh, Akad *syirkah 'inan*, Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Islam dan Koperasi

PENDAHULUAN

Syirkah 'inân dengan sistem bagi hasil dapat digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. *Syirkah* pada hakikatnya sebagai kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta maupun pekerjaan dengan tetap memegang prinsip syariah.¹ Penggunaan akad

¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 135.

syirkah'inân dalam transaksi bisnis cenderung fleksibel dan dapat diformat serta disesuaikan dengan keinginan para pihak oleh karena itu model akad *syirkah* dapat diimplementasikan dan diterapkan secara praktis.

Mazhab Maliki memperbolehkan segala bentuk akad *syirkah'inân* akan tetapi tidak memperbolehkan *syirkah wujuh*. Akad *syirkah* diperbolehkan karena akad ini hanya berkaitan dengan nilai harta dan pekerjaan. Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm bab *Syirkah*, beliau menuturkan bahwa *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.

Dalam kesepakatan para pihak pada kerja sama usaha dalam bentuk *syirkah'inân* ini kemitraan harus dibangun atas prinsip saling percaya, demikian juga pada bagi hasil usaha harus secara terbuka dijelaskan dan disepakati sehingga tidak mempengaruhi dari kualitas kerjasamanya. Oleh karena itu para pihak harus memiliki kesepakatan pada sistem kerja termasuk pada pola bagi hasil yang dilakukan, sehingga dalam penetapan porsi dan mekanisme bagi hasil akan diperoleh suatu kesepakatan yang mengedepankan kemaslahatan bagi para pihak termasuk akan memperkuat kualitas dari usaha yang dilakukan tersebut.²

Demikian pula pada penerapan *syirkah'inân* pada koperasi syariah (kopsyah), pihak pengurus koperasi dan anggotanya harus memiliki kejelasan gambaran tentang modal usaha koperasi, sistem operasionalnya dan pola bagi hasil yang akan dilakukan. Untuk itu dalam rapat umum anggota tahunan (RAT), pihak pengurus harus menetapkan jumlah modal yang akan dikumpulkan melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Keseluruhan modal yang dikumpulkan oleh pengurus dari anggota koperasi biasanya untuk simpanan pokok dan simpanan wajib akan berjumlah sama, sehingga seluruh anggota koperasi memiliki beban yang sama dalam berkontribusi terhadap modal awal yang dibutuhkan koperasi dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib ini. Setelah modal awal ini dikumpulkan oleh pengurus, maka selanjutnya pengurus harus mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi syariah yang ditetapkan Undang-undang dan juga Fatwa DSN-MUI, sebagai dasar legalitas koperasi syariah.³

Untuk perkembangan usaha dan berbagai kebutuhan lainnya, pihak pengurus koperasi dapat meminta kembali modal dari para anggotanya dalam bentuk

² Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.

³ Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

simpanan sukarela. Simpanan inilah yang biasanya cenderung berbeda di antara anggotanya, disebabkan tingkat partisipasi modal yang beragam. Meskipun peluang sama modal dalam bentuk simpanan sukarela ini bisa terjadi dengan kesepakatan bersama pula.

Koperasi Mandiri sebagai koperasi yang berlokasi di gampong dengan menggunakan pola manajemen sederhana, menetapkan syarat bahwa untuk menjadi anggota koperasi ini mutlak hanya diperbolehkan khusus untuk warga Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri dan hanya dikhususkan untuk kalangan wanita ataupun ibu rumah tangga.⁴

Untuk itulah dalam RAT harus dibahas secara jelas kesepakatan-kesepakatan yang akan diambil yang secara keseluruhan akan mempengaruhi operasional dan kinerja koperasi, sehingga dengan kesepakatan bersama tersebut akan memberi *feedback* yang baik terhadap proses operasional koperasi syariah untuk kesejahteraan anggota, baik dalam bentuk pembiayaan yang akan diberikan untuk kebutuhan anggota, dengan *rate margin* yang ditetapkan maupun terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh yang akan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat bagi hasilnya yang akan dibagi-bagikan untuk anggotanya.

Dari hasil wawancara dengan Zumiaty selaku bendahara Koperasi Mandiri, pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan oleh Koperasi Mandiri dihitung menggunakan rumus. Setiap bulan para anggota mempunyai kewajiban untuk menyetorkan simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Pada perhitungan sisa hasil usaha nanti ada beberapa persen untuk simpanan, dan pinjaman. Misalnya anggota meminjam uang sebesar Rp 5.000.000 dari pinjaman ini terdapat uang jasa sebesar Rp 500.000 dalam jangka waktu setahun, dan sisa hasil usaha diambil dari uang jasa tersebut. Untuk pembagian sisa hasil usaha pada simpanan berbeda lagi. Biasanya 60% untuk jumlah simpanan dan 40% untuk jasa pinjaman, total keseluruhannya 100%. Akan tetapi, fakta lapangan bukan lagi 100% dalam hal ini terdapat pembagian untuk pengurus sebesar 10% dari total jasa yang diberikan dan 5% untuk pendidikan, ini merupakan perhitungan jasa selama satu tahun.

Bagi hasil pada Koperasi Mandiri berbentuk barang konsumtif bukan berupa uang. Alasan Koperasi Mandiri melakukan standarisasi pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif ialah karena hasil musyawarah bersama antar anggota dan pengurus koperasi, dan pastinya siapa pun tertarik untuk bergabung dengan Koperasi Mandiri karena terbantu dari segi perekonomian dengan adanya

⁴Hasil wawancara dengan Zumiaty, Bendahara Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, pada Tanggal 10 April 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

barang konsumsi, dan juga pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif ini menguntungkan anggota karena simpanan anggota tidak berkurang sama sekali. Padahal pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk uang lebih fleksibel dibandingkan dalam bentuk barang konsumtif baik ditinjau dari segi anggota maupun pengurus. Akan tetapi, setiap diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ketika diusungkan pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk uang para anggota tidak setuju dengan usulan tersebut. Dengan dalih jika dalam bentuk nominal pembagiannya maka uang tersebut cepat habis. Oleh karena itu, para anggota lebih memilih pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif bukan dalam bentuk uang.⁵

Dikarenakan pada Koperasi Mandiri bagi hasil yang diberikan dalam bentuk barang konsumtif jadi dari jumlah SHU yang telah dibagikan tadi digunakan untuk membeli barang konsumtif.⁶ Pada Koperasi Mandiri bagi hasil dilakukan selama satu tahun sekali pada saat mendekati bulan ramadhan, hal ini dimaksudkan untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan barang konsumtif selama ramadhan. Jumlah barang konsumtif yang diberikan untuk anggota itu sesuai dengan simpanan dan pinjaman anggota, semakin banyak simpanan dan pinjaman maka perolehan barang konsumtif juga semakin banyak, tujuannya ialah untuk meningkatkan minat menabung para anggota.

Pada dasarnya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Mandiri ini sama dengan koperasi lainnya, yaitu berupa uang. Akan tetapi, pada Koperasi Mandiri setelah dibagikan nominal dan diperoleh hasilnya dalam bentuk uang, lantas dikonversikan kedalam bentuk barang untuk dibagikan kepada para anggota koperasi. Karena pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif pastinya ada selisih harga, untuk menyelesaikan selisih ini pihak koperasi membulatkan jumlah perolehan barang konsumtifnya. Misal perolehan gula untuk si A sebanyak 2,6 kg karena sudah melebihi 0,5 maka dibulatkan menjadi 3 kg. Akan tetapi kalau perolehannya sebanyak 2,4 kg maka 0,4 nya dihilangkan dan menjadi 2 kg, hal ini dilakukan berdasarkan rumus matematika. Jumlah gula yang lebih dari pembagian sisa hasil usaha akan diberikan kepada fakir miskin. Misalnya gula yang lebih sebesar 20 kg kemudian dibagikan untuk 10 fakir miskin masing-masing

⁵ Saifullah Ali, Zalva Amalia, and Yusriaina Yustuf, 'THE APPLICATION OF MURABAHAH CONTRACTS IN THE INSTALMENT SERVICES OF DHUAFa PARTNER COOPERATIVES IN INDONESIA', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (17 November 2023): 119-43, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i2.70>.

⁶ Sri Wahyuni et al., 'THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (10 June 2023): 1-23, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42>.

memperoleh gula sebanyak 2 kg. Hadirnya koperasi mandiri berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

Untuk harga barang konsumtif yang diberikan kepada anggota koperasi setiap tahunnya pasti memiliki perbedaan harga dari tahun ketahun, dan harga pembelian barang konsumtif secara grosir dan eceran tentunya juga berbeda. Misalnya koperasi mandiri membeli gula sebanyak 2 ton di toko grosir, dari jumlah tersebut lantas dibagikan kepada anggota. Pembagian barang konsumtif antar anggota jelas berbeda. Hal ini dibagikan sesuai dengan jumlah pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk uang tadi. Pembagiannya sesuai dengan jumlah simpanan dan jasa yang diberikan. Jumlah pembelian barang konsumtif setiap tahun berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh harga sembako yang semakin mahal dan jumlah anggota koperasi.⁷

Dengan demikian sistem bagi hasil sisa usaha pada Koperasi Mandiri dengan mengkonversinya kepada barang konsumtif menimbulkan masalah terutama dari penetapan pendapatan, perhitungan nilainya termasuk nilai aktual dari barang yang dikonversi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu untuk Mengetahui perhitungan sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif yang dilakukan oleh pengurus untuk anggota Koperasi Mandiri Kecamatan Indrapuri, Mengetahui konversi nilai bagi hasil dari sisa hasil usaha ke barang konsumtif yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri serta Mengetahui perspektif akad *syirkah 'inân* terhadap pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah *deskriptif analisis* yaitu menganalisis dan memecahkan sebuah masalah dengan cara mencari fakta-fakta dan fenomena yang terjadi baik dilihat secara lapangan ataupun teori, serta berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.⁸ Untuk menggali informasi tentang pembagian SHU Koperasi Mandiri mulai dari perhitungan dalam pembagian SHU, konversi nilai bagi hasil dari SHU ke barang konsumsi pada Koperasi Mandiri. Selanjutnya penulis juga

⁷Hasil wawancara dengan Zumiaty, Bendahara Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, pada Tanggal 10 April 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

⁸ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, hlm. 15.

akan menganalisis mengenai pembagian SHU dalam bentuk konsumtif pada Koperasi Mandiri dengan *syirkah 'inânyang* menjadi konsep usaha koperasi yang secara umum telah memiliki konsep baku hasil ijtihad fuqaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri

Sistem pengambilan keuntungan pada Koperasi Mandiri ditentukan dari jumlah persentase. Misalnya salah satu anggota mengambil pinjaman sebesar Rp 5.000.000, dari pinjaman ini terdapat uang jasa sebesar Rp 500.000 dalam jangka waktu setahun, dan sisa hasil usaha diambil dari uang jasa tersebut. Untuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada simpanan berbeda lagi. Biasanya 60% untuk jumlah simpanan dan 40% untuk jasa pinjaman, total keseluruhannya yaitu 100%. Hal ini dimaksudkan untuk modal operasional koperasi pada tahun berikutnya. Akan tetapi, fakta lapangan tidak lagi 100%, terdapat juga pembagian untuk pengurus sebesar 10% dari total jasa yang diberikan dan 5% untuk pendidikan.

Pada pendapatan usaha pihak koperasi Mandiri, pihak pengurus harus mengalokasikan sebagian pendapatan untuk modal operasional berikutnya, untuk biaya pengurus dan kebutuhan lainnya. Sisa dari pendapatan tersebut baru dialokasikan untuk SHU. Misalnya pendapatan koperasi tahun lalu sebesar Rp 40.000.000 dan biaya operasional koperasi selama setahun sebesar Rp 5.000.000, artinya laba yang diperoleh koperasi selama satu tahun yaitu sebesar Rp 35.000.000.

Perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha pada koperasi bisa dilakukan apabila bagi hasil yang akan dibagikan merupakan Sisa Hasil Usaha (SHU) total koperasi pada satu tahun buku. Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Mandiri dilakukan setiap pertengahan bulan Desember dan dihitung oleh seluruh pengurus Koperasi Mandiri.⁹

Setelah semua perhitungan dilakukan baru diadakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk evaluasi terkait dengan waktu pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), jenis barang konsumtif yang akan dibagikan, maupun hal-hal yang hendak dimusyawarahkan bersama. Walaupun perhitungan SHU pada Koperasi Mandiri telah dilakukan pada bulan Desember, akan tetapi pembagian SHU nya akan

⁹ Jarmanisa et al., 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (1 October 2021): 1-20, <https://doi.org/10.1234/jurista.v5i2.11>.

dibagikan pada saat mendekati bulan Ramadhan. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota Koperasi Mandiri pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada saat mendekati bulan Ramadhan dimaksudkan agar para anggota Koperasi Mandiri dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan barang konsumtif pada saat bulan Ramadhan. Oleh karena itu, misal jika ada anggota yang baru bergabung pada bulan Januari, maka ia tidak mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada saat menjelang bulan Ramadhan pada tahun itu. Akan tetapi anggota baru tersebut akan mendapatkan bagi hasil pada saat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun berikutnya.¹⁰

Sejak 18 tahun Koperasi Mandiri berdiri belum adanya *komplain* dari anggota terkait dengan perhitungan yang dilakukan oleh pihak pengurus Koperasi Mandiri. Kalaupun ada yang bertanya mengapa perolehan barang konsumtifnya sedikit, pihak pengurus akan menjelaskan dan memperlihatkan bukti perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggotanya. Menurut pengurus salah satu alasan para anggota tidak pernah *komplain* yaitu karena uang yang ada di dalam simpanan anggota tidak pernah berkurang, bahkan mereka malah mendapat keuntungan berupa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sejah ini segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional koperasi apalagi dalam hal perhitungan tentu dilakukan dengan jujur dan bersifat transparansi.¹¹

Besarnya perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh para anggota Koperasi Mandiri tidaklah sama, tergantung pada besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pendapatan Koperasi Mandiri. Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan Koperasi Mandiri, maka semakin besar pula Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan diterima oleh para anggota. Pembagian SHU diimplementasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan juga berdasarkan kesepakatan seluruh pihak yang terlibat dalam Koperasi Mandiri.

B. Konversi Nilai Bagi Hasil dari Sisa Hasil Usaha ke Barang Konsumtif Pada Koperasi Mandiri Reukih Dayah Indrapuri

Mekanisme pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk barang konsumtif pada Koperasi Mandiri ini sama dengan koperasi lainnya, yaitu berupa uang. Namun yang membedakan pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi Mandiri dengan yang lainnya ialah jika pada Koperasi Mandiri setelah dihitung dan diperoleh dalam bentuk nominal, baru dikonversikan kedalam bentuk barang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Fitri Handayani, Sekretaris Koperasi Mandiri Reukih Dayah, Pada Tanggal 14 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

¹¹ Hasil wawancara dengan Rosnidar, Ketua Koperasi Mandiri Reukih Dayah, Pada Tanggal 15 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

untuk dibagikan kepada anggota koperasi. Barang konsumtif akan dibagikan berdasarkan perolehan SHU yang telah dihitung oleh pihak pengurus Koperasi Mandiri. Dan yang bertugas membeli barang konsumtif adalah pihak Pengurus Koperasi. Biasanya sebelum pembelian barang pihak pengurus akan melakukan survey di beberapa toko grosir yang berada di Wilayah Banda Aceh untuk membandingkan harga antar toko, semakin murah harga barang konsumtif yang akan dibeli maka akan semakin banyak perolehan barang konsumtif untuk anggota koperasi. Terkait dengan harga barang konsumtif setiap tahunnya pasti memiliki perbedaan dari tahun ketahun, dan harga pembelian barang konsumtif secara grosir dan eceran pasti berbeda. Dan jumlah pembelian barang konsumtif setiap tahun berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh harga sembako yang semakin mahal dan jumlah anggota koperasi.¹²

Namun jika ada anggota Koperasi Mandiri yang ingin pembagian sisa hasil usahanya diberikan dalam bentuk nominal, pengurus koperasi tidak mempermasalahkan hal ini. Akan tetapi, semenjak 18 tahun Koperasi Mandiri beroperasi tidak ada satupun anggota yang meminta pembagian sisa hasil usahanya dalam bentuk uang.¹³

Pembagian sisa hasil usaha dilakukan dalam bentuk barang konsumtif dengan harga yang relatif lebih murah dari pasaran sehingga dapat dipastikan ada selisih harga. Untuk menyelesaikan selisih harga yang ada pihak pengurus koperasi membulatkan jumlah perolehan barang konsumtifnya. Misalnya perolehan gula si A sebanyak 3,6 kg gula pasir karena sudah melebihi 0,5 maka dibulatkan menjadi 4 kg. Akan tetapi jika si B memperoleh sebanyak 3,4 kg gula pasir maka 0,4 nya dihilangkan dan menjadi 3 kg. Mengenai selisih harga dalam pengkonversian barang di atas juga sudah dimusyawarahkan pada saat RAT, dan anggota koperasi juga tidak mempermasalahkan hal itu. Jumlah barang konsumtif yang lebih dari pembagian sisa hasil usaha tersebut akan diberikan kepada fakir miskin yang ada di Gampong Reukih Dayah. Dengan adanya Koperasi Mandiri ini diharapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat sekitar.¹⁴ Berikut penulis lampirkan data pendapatan dan pembagian SHU pada Koperasi Mandiri beserta pengkonversiannya antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah SHU pada Koperasi Mandiri Tahun 2022

¹² Arifinal Chaniago, *Pelajaran Ekonomi Dan Koperasi* (Bandung: Rosda, 2021).

¹³ Hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Nurhasanah, Anggota Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Jumlah Anggota	SHU Simpanan	SHU Jasa	Total SHU	Minyak (kg)	Gula (kg)
90 orang	Rp 20.000.000	Rp 13.700.000	Rp 33.700.000	486	2.148

Sumber data: Laporan keuangan Koperasi Mandiri Tahun 2022

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa para anggota koperasi setuju dengan kebijakan Koperasi Mandiri yang membagikan SHU dalam bentuk barang konsumtif. Pembagian SHU dalam bentuk barang untuk memudahkan nasabah memperoleh barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau sehingga para anggota merasakan kepuasan atas kemampuan manajemen Koperasi Mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Barang konsumtif yang diterima anggota dapat dinyatakan sebagai barang yang berkualitas sehingga anggota Koperasi Mandiri juga puas dengan objek yang diterimanya dan hal tersebut tentu saja akan semakin terpacu dalam menabung dan mengambil pinjaman yang dibutuhkan oleh anggota pada Koperasi Mandiri. Meskipun Koperasi Mandiri termasuk dalam skala kecil namun perolehan SHU yang didapatkan cukup bermanfaat bagi anggota.

C. Tinjauan Akad *Syirkah 'Inan* Terhadap Sisa Hasil Usaha dalam Bentuk Barang Konsumtif Pada Koperasi Mandiri Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri

Syirkah 'inan menjadi perjanjian bisnis yang mengandalkan finansial serta *skill* terhadap pengelola usaha untuk memperoleh profit melalui perkongsian modal oleh siapapun, baik dengan yang memiliki modal yang banyak maupun modal yang terbatas. Para ulama telah menjelaskan mengenai spesifikasi pada *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* memiliki relatifitas yang tinggi sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah oleh para pihak perkongsian pada transaksi bisnis.¹⁵ Relatifitas yang dimiliki pada akad *syirkah 'inan* terdapat dua hal, yaitu: pertama, modal yang disetorkan oleh setiap anggota tidak harus sama jumlahnya sehingga memudahkan para pihak dalam melakukan perkongsian tersebut. Kedua, mengenai porsi kerja dan tanggungjawab antar pihak yang bekerja sama dapat membuat kesepakatan-kesepakatan kerja yang lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing pihak. Sifat fleksibilitas pada akad *syirkah 'inan* ini membuat para pihak yang berkongsi dapat beradaptasi dalam mengaplikasikan pembagian SHU pada Koperasi Mandiri.

¹⁵ Chairul Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

Letak praktik *syirkah 'inan* dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu terjadinya perkongsian antara anggota satu dengan anggota lainnya dan para anggota ikut memberikan modal untuk kemudian dikelola oleh pengurus koperasi, kemudian modal tersebut nantinya akan dipinjamkan kepada anggota lain.¹⁶

Pada dasarnya *syirkah 'inan* (bagi hasil) hukumnya adalah mubah, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam *syirkah 'inan* ini dibenarkan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai pembagian SHU, baik itu diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Semua ketentuan yang berlaku di dalam Koperasi Mandiri dilaksanakan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota koperasi. Berdasarkan permasalahan di atas penulis kembali merujuk pada kaidah fiqh, yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹⁷

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Berdasarkan kaidah fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarang dan mengharamkannya, artinya pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif ini tidak dipermasalahan dan boleh dilakukan. Karena terdapat juga sisi positif dibalik pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif. Setidaknya hal ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama Bulan Ramadhan. Bahkan ada sebagian anggota yang menjual lagi hasil dari pembagian tersebut karena terlalu banyak perolehannya.¹⁸

Berdasarkan paparan di atas maka dapat penulis nyatakan bahwa pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif yang dilakukan oleh Koperasi Mandiri menurut tinjauan akad *syirkah 'inan* dibolehkan, akan tetapi jika sudah ada aturan yang mengatur mengenai permasalahan ini, maka hukum pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif secara otomatis akan mengikuti aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

¹⁶ Ova Uswatun Nadia and Chairul Fahmi, 'COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF ḤAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (20 December 2020): 211-79, <https://doi.org/10.1234/jurista.v4i2.27>.

¹⁷ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Rahmaniyah, Anggota Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Perhitungan untuk pembagian SHU pada koperasi hanya bisa dilaksanakan sekali dalam satu tahun buku, dan pembagian SHU diambil dari pendapatan koperasi selama satu tahun. Perhitungan SHU pada Koperasi Mandiri telah selesai dihitung oleh pengurus pada bulan Desember, hanya saja pembagiannya akan dilakukan pada saat menjelang bulan Ramadhan. Hal ini dimaksudkan agar para anggota dapat terbantu pada saat bulan Ramadhan. Selama Koperasi Mandiri berdiri belum ada komplain berarti mengenai perhitungan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Mandiri. Jika memang ada anggota yang komplain maka pihak pengurus akan menjelaskan dan memperlihatkan terkait dengan perhitungan pembagian SHU.

Pada dasarnya pembagian SHU pada setiap koperasi itu sama saja. Hanya saja pada Koperasi Mandiri setelah perhitungan dalam bentuk nominal dilakukan, pihak pengurus akan membeli barang konsumtif. Kemudian pihak pengurus akan mengkonversikan bagi hasil tersebut dalam bentuk nominal. Alasan Koperasi Mandiri melakukan standarisasi pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif ialah berdasarkan permintaan dan kesepakatan seluruh anggota. Pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif sangat membantu masyarakat dari segi perekonomian. Mengenai jenis barang konsumtif yang akan dibagikan pada saat pembagian SHU ini akan dibahas pada saat RAT. Barang konsumtif yang dibagikan untuk setiap para anggota berupa gula, minyak, dan sirup. Dan jika suatu saat ada anggota yang meminta pembagian SHU dalam bentuk uang pihak pengurus juga tidak mempermasalahkan terkait hal ini. Karena pada kenyataannya pembagian SHU dalam bentuk uang lebih fleksibel jika dibandingkan dalam bentuk barang konsumtif, baik ditinjau dari segi anggota maupun pengurus.

Pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif dibolehkan. Hal ini disandarkan pada kaidah fiqh yang maknanya "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya". Dikarenakan sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai pembagian SHU, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Berdasarkan kaidah fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian SHU dalam bentuk barang konsumtif tersebut dibolehkan selama belum adanya aturan yang mengatur terkait hal itu. Ketika sudah ada aturan yang mengatur terkait hal itu, maka secara otomatis pembagian SHU akan dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Ammar Haqqi, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan (Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)*, (artikel), (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2020).

Achmad, Yusnedi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Ali, Saifullah, Zalva Amalia, and Yusriaina Yusuf. 'THE APPLICATION OF MURABAHAH CONTRACTS IN THE INSTALMENT SERVICES OF DHUFA PARTNER COOPERATIVES IN INDONESIA'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (17 November 2023): 119–43.
<https://doi.org/10.1234/jurista.v7i2.70>.

Chaniago, Arifinal. *Pelajaran Ekonomi Dan Koperasi*. Bandung: Rosda, 2021.

Fahmi, Chairul. 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667–86.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

— — —. 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167–76.

Jarmanisa, Siti Mawar, Chairul Fahmi, and Azka Amalia Jihad. 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (1 October 2021): 1–20.
<https://doi.org/10.1234/jurista.v5i2.11>.

Hamdan, *Akuntabilitas Pengelolaan Usaha Koperasi Bintang Mandiri Aceh Dan Operasional Sistem Bagi Hasilnya Dalam Tinjauan Akad Syirkah Inan*, (artikel), (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2023).

Hasil wawancara dengan Fitri Handayani, Sekretaris Koperasi Mandiri Reukih Dayah, Pada Tanggal 14 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Hasil wawancara dengan Nurhasanah, Anggota Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Hasil wawancara dengan Rahmaniyah, Anggota Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, Pada Tanggal 10 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

Hasil wawancara dengan Rosnidar, Ketua Koperasi Mandiri Reukih Dayah, Pada Tanggal 15 Desember 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.

- Hasil wawancara dengan Zumiati, Bendahara Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, pada Tanggal 10 April 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.
- Hasil wawancara dengan Zumiati, Bendahara Koperasi Mandiri Gampong Reukih Dayah, pada Tanggal 10 April 2023 di Gampong Reukih Dayah, Kec. Indrapuri.
- Indra Mohammad Gozali, dan Erina Apriyanthi, Pengaruh Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Periode 2010-2019 (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Kesehatan Purwakarta), Purwakarta, Jurnal Bisnis. Vol. 9 No. 1, 2021.
- Kasiram, Metode Penelitian, Malang: UIN Malang Press, Cet, Ke-1, 2008.
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Moh. Faizal, Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah, Islamic Banking, Vol. 2 No. 2 (Februari 2017).
- Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Nadia, Ova Uswatun, and Chairul Fahmi. 'COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF ḤAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (20 December 2020): 211-79. <https://doi.org/10.1234/jurista.v4i2.27>.
- Shamad B. A, Konsepsi Syirkah Dalam Islam (Perbandingan Antara Mazhab), (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-raniry, 2007).
- Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Siddiq-Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Wahyuni, Sri, Chairul Fahmi, Riadhus Sholihin, and Laila Muhammad Rasyid. 'THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (10 June 2023): 1-23. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42>.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).